



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
 Reviewed : 14/10/2024
 Accepted : 17/10/2024
 Published : 29/10/2024

Rizka Merlina
 Sundari¹
 Abdillah²
 Ani Rahmaniar³

EVALUASI KEPATUHAN PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERBANKAN DI BEI PERIODE 2021-2023

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik dan dalam konteks sektor perbankan, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya menjadi aspek kepatuhan hukum semata, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Situasi seperti ini pada kepatuhan pajak dapat menjadi indikator penting untuk mengukur integritas dan efisiensi operasional bank. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pajak di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023 dan dampak kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan yang diukur melalui indikator kinerja keuangan seperti *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), dan nilai pasar saham selama periode 2021-2023. Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank, laporan perpajakan bank, data pasar saham dan publikasi resmi dan dokumen regulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif untuk mendeskripsikan dan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), standar deviasi. Selanjutnya pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan cara pengujian koefisien determinasi, uji-t dan uji-F.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan Perbankan

Abstract

Tax is one of the most important sources of state revenue in financing development and providing public services and in the context of the banking sector, compliance with tax obligations is not only an aspect of legal compliance, but also plays a strategic role in maintaining the health and financial stability of the company. This situation in tax compliance can be an important indicator to measure the integrity and operational efficiency of banks. This study aims to analyze the level of tax compliance in the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021-2023 period and the impact of tax compliance on company value in the banking sector as measured by financial performance indicators such as return on assets (ROA), return on equity (ROE), and stock market value during the 2021-2023 period. The research method uses a quantitative design with a descriptive and causal approach. The data collection technique used in this study is secondary data collection in the form of bank annual financial reports, bank tax reports, stock market data and official publications and regulatory documents. Data analysis used in this study is descriptive statistics to describe and illustrate the frequency distribution of variables in this study, maximum, minimum, average (mean), standard deviation values. Furthermore, classical assumption testing and hypothesis testing by testing the coefficient of determination, t-test and F-test.

Keywords: Tax Compliance, Company Value, Banking Financial Performance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik (Umar, 2023). Dalam konteks sektor perbankan, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya menjadi aspek kepatuhan

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Teknologi, Universitas Pertiwi
 email: 20110053@pertiwi.ac.id

hukum semata, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap nilai perusahaan menjadi topik yang krusial untuk diteliti, terutama dalam periode 2021-2023, ketika sektor perbankan Indonesia menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal.

Pada tahun 2021 hingga 2023, sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tantangan signifikan, mulai dari dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang berubah-ubah (Wahyudi A. A., 2023). Dalam situasi seperti ini, kepatuhan pajak dapat menjadi indikator penting untuk mengukur integritas dan efisiensi operasional bank. Kesenjangan antara harapan akan kepatuhan pajak yang optimal dan kenyataan yang terjadi di lapangan sering kali menjadi sorotan.

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak, implementasi di lapangan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan (Wahyudi K. &, 2020). Penelitian ini mengidentifikasi beberapa penyebab, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan, serta perubahan regulasi yang sering terjadi yang menambah tingkat kesulitan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. Kesenjangan antara teori dan praktik ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan kebijakan dengan implementasi yang efektif di lapangan.

Kesenjangan antara kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan sering kali mencerminkan perbedaan antara teori dan praktik yang ada. Secara teoritis, kepatuhan pajak yang tinggi seharusnya menciptakan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan melalui penghindaran risiko hukum dan denda pajak (Athoriq, p. 2023). Namun, dalam praktiknya, banyak bank yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas peraturan perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan terbaru, serta adanya potensi manipulasi atau ketidaksesuaian dalam laporan pajak. Selain itu, faktor internal seperti kebijakan manajemen yang tidak optimal dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perpajakan juga memperparah kesenjangan ini. Kesenjangan ini berdampak pada peningkatan risiko finansial dan reputasi, yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai perusahaan di pasar modal (Sudarmanto, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut, serta mengembangkan strategi untuk menyempurnakan kepatuhan pajak, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Secara teori, kepatuhan wajib pajak di sektor perbankan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Kepatuhan pajak yang baik mencerminkan tata kelola perusahaan yang solid dan transparansi keuangan yang tinggi, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas Perusahaan (Heriyanto, 2021). Teori ini juga menyatakan bahwa perusahaan yang patuh pajak dapat menghindari denda dan sanksi, sehingga mengurangi risiko finansial dan memaksimalkan keuntungan jangka Panjang (Prastiwi, 2020). Namun, dalam praktiknya, banyak bank yang masih berjuang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan tepat waktu. Faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi perpajakan, interpretasi yang berbeda terhadap aturan, dan kebijakan internal yang tidak konsisten sering kali menyebabkan kepatuhan pajak yang kurang optimal.

Selain itu, kesenjangan hasil penelitian juga menjadi perhatian. Beberapa penelitian menemukan bahwa kepatuhan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara penelitian lain menunjukkan dampak yang minimal atau bahkan negative (Sani, 2017). Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh variabel penelitian yang berbeda, periode waktu yang berbeda, serta kondisi ekonomi dan regulasi yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyediakan analisis yang komprehensif dan mutakhir tentang hubungan antara kepatuhan pajak dan nilai perusahaan di sektor perbankan pada periode 2021-2023. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan nilai perusahaan secara bersamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara tingkat kepatuhan pajak dengan nilai perusahaan di sektor perbankan di BEI. Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana variabel-variabel pajak mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai pasar bank akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai

faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi gap antara teori yang ada dengan praktik di lapangan, serta perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan data yang terbaru untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur dan praktik perpajakan di sektor perbankan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi strategis yang dapat membantu bank-bank di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Evaluasi Kepatuhan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perbankan Di BEI Periode 2021-2023”.

METODE

Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk mengarahkan penelitian sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sarie, 2023). Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal. Desain ini dipilih untuk menguji hipotesis mengenai kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif peneliti dapat memahami kuantitas sebuah fenomena yang dapat digunakan nantinya untuk perbandingan serta dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model (Ramdhani, 2022). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini memerlukan pengukuran yang objektif dan analisis statistik untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam bentuk numerik akan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan dan memberikan bukti empiris yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2021-2023. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan atau *annual report* pada periode 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan kriteria tertentu. Rincian sampel berdasarkan teknik *Purposive Sampling* dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Terdaftar di BEI: Bank yang terdaftar di BEI selama periode (2021-2023)	47
2	Menerbitkan laporan tahunan secara konsisten selama periode (2021-2023)	36
3	Menerbitkan laporan perpajakan bank secara konsisten selama periode (2021-2023)	29
4	Mencantumkan seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini	29
Sampel Penelitian		29
Jumal sampel (29 x 3)		87

Berdasarkan Tabel 1, di atas, dapat diketahui bahwa jumlah bank yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023 adalah 47 bank. Dari jumlah tersebut, 36 bank secara konsisten menerbitkan laporan tahunan selama periode tersebut. Selanjutnya, hanya 29 bank yang secara konsisten menerbitkan laporan perpajakan dan mencantumkan seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berdasarkan metode Purposive Sampling, sampel

penelitian ini berjumlah 29 bank. Dengan mempertimbangkan periode penelitian yang mencakup tiga tahun (2021-2023), jumlah total sampel menjadi 87.

2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu uji yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau menjelaskan suatu data dalam variabel yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Statistik Deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai data penelitian berupa variabel-variabel penelitian yang meliputi *Return on Asset* (ROA) (X1), *Return on Equity* (ROE) (X2), Nilai Pasar (X3) dan Kepatuhan Pajak (Y). Berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	87	,50	,99	,7328	,15052
ROE	87	,01	,30	,1475	,08350
Nilai Pasar	87	112,95	991,05	537,8245	254,89280
Kepatuhan Pajak	87	,05	,49	,2883	,13344
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif yang menggambarkan nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada variabel *Return on Asset* (ROA), rata-rata sebesar 0,7328 dari 87 sampel menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset perusahaan dinilai cukup baik. Nilai terendah yang tercatat adalah 0,50 dan nilai tertinggi adalah 0,99, dengan deviasi standar sebesar 0,15052, menunjukkan adanya variasi yang moderat dalam efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan.
- Pada variabel *Return on Equity* (ROE), rata-rata sebesar 0,1475 dari 87 sampel menunjukkan bahwa pengembalian ekuitas yang dihasilkan oleh perusahaan masih tergolong rendah. Nilai terendah yang tercatat adalah 0,01 dan nilai tertinggi adalah 0,30, dengan deviasi standar sebesar 0,08350, menunjukkan variasi yang cukup rendah dalam kinerja ekuitas perusahaan.
- Pada variabel Nilai Pasar, rata-rata sebesar 537,8245 dari 87 sampel menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan cukup besar, dengan nilai terendah sebesar 112,95 dan nilai tertinggi mencapai 991,05. Standar deviasi sebesar 254,89280 menunjukkan adanya variasi yang cukup tinggi dalam nilai pasar di antara perusahaan yang dianalisis.
- Pada variabel Kepatuhan Pajak, rata-rata sebesar 0,2883 dari 87 sampel menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak perusahaan cenderung rendah. Nilai terendah yang tercatat adalah 0,05 dan nilai tertinggi adalah 0,49, dengan deviasi standar sebesar 0,13344, menunjukkan adanya variasi yang sedang dalam tingkat kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan yang diamati.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen dan dependen dalam sebuah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini memenuhi syarat apabila nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal (Sugiyono, 2019).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13175344
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,099 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,099. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Model dianggap bebas dari masalah multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau VIF kurang dari 10,00 (Sugiyono, 2019).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	,972	1,029
	ROE	,967	1,034
	Nilai Pasar	,993	1,007
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak			

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance pada masing-masing variabel berada diatas 0,1 dan nilai VIF pada masing-masing variabel berada dibawah 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diantara variabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam sebuah model bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara variabel pada satu periode dengan periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data deret waktu (*time series*) hal ini dikarenakan perbedaan antara variabel satu dengan yang lain. Autokorelasi dapat dideteksi dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson* dengan tabel *Durbin-Watson* (di dan du). Apabila $du < d \text{ hitung} < 4-du$, maka autokorelasi tidak terjadi (Sugiyono, 2019).

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,158 ^a	,025	-,010	,13411	1,890
a. Predictors: (Constant), Nilai Pasar, ROA, ROE					

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Dari hasil Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa Durbin-Watson sebesar 1,890. Pengambilan keputusan mengenai tidak terjadinya autokorelasi dapat dilihat apabila $du < d < 4-du$. Du dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson sesuai dengan jumlah sampel dan jumlah variabel. Du yang ditentukan sesuai dengan data penelitian ini adalah sebesar 1,732 (dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson), d adalah nilai dari Durbin-Watson, dan $4-du$ sebesar 2,268. Jadi, dapat dirumuskan bahwa $du < d < 4-du$, yaitu $1,732 < 1,890 < 2,268$, maka hasil dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Model dianggap bebas dari masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sugiyono, 2019).

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34,161	79,214		,431	,667
	ROA	172,528	94,911	,194	1,818	,073
	ROE	-50,328	172,472	-,031	-,292	,771
	Nilai Pasar	208,885	106,516	,208	1,961	,053

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *Absolute Residual* lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Karena Uji Asumsi Klasik telah terpenuhi, maka analisis regresi linier berganda dapat dilakukan. Dari hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi yang mencakup konstanta dan koefisien regresi (Sugiyono, 2019).

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,956	,108		8,841	,000
	ROA	,383	,176	,112	2,179	,032
	ROE	,007	,005	,071	1,378	,172
	Nilai Pasar	,429	,026	,863	16,706	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 7, nilai Koefisien dari hasil Analisis Regresi Linier, dapat dibuat persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,956 + 0,383 X_1 + 0,007 X_2 + 0,429 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$: Koefisien Regresi

- ε : Standard Error
 X_1 : *Return on Asset* (ROA)
 X_2 : *Return on Equity* (ROE)
 X_3 : Nilai Pasar

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta menunjukkan angka 0,956 yang mengartikan bahwa apabila *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan nilai pasar bernilai 0, maka Kepatuhan Pajak akan memiliki nilai 0,956.
- Nilai koefisien regresi variabel *Return on Asset* (ROA) sebesar 0,383 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa ROA memiliki hubungan yang searah dengan Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pada variabel ROA sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,383.
- Nilai koefisien regresi variabel *Return on Equity* (ROE) sebesar 0,007 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa ROE memiliki hubungan yang searah dengan Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pada variabel ROE sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,007
- Nilai koefisien regresi variabel Nilai Pasar sebesar 0,429 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Pasar memiliki hubungan yang searah dengan Kepatuhan Pajak. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pada variabel Nilai Pasar sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,429

5. Uji Simultan (Uji F)

Uji F (Simultan) adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen dalam suatu penelitian. Uji ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan model regresi yang digunakan. Model regresi dianggap layak jika nilai signifikansi (*Sig*) F kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (*Sig*) F lebih dari 0,05, maka model regresi dianggap tidak layak untuk penelitian (Sugiyono, 2019).

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,072	3	,691	98,037	,000 ^b
	Residual	,585	83	,007		
	Total	2,657	86			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Nilai Pasar, ROA, ROE						

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi F yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini bersama-sama mampu mempengaruhi variabel independen. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah layak untuk digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah.

6. Uji t (Parsial)

Uji Statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen, berdasarkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hipotesis nol (H_0) diterima atau hipotesis alternatif (H_a) ditolak jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan H_0 ditolak atau H_a diterima jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Nilai Ftabel digunakan sebagai pembanding untuk Thitung, dan nilai Ftabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menentukan derajat kebebasan (df) dan tingkat alpha 5% (0,05). Cara menghitung Ttabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 df &= n - k - 1 \\
 df &= 87 - 4 - 1 \\
 &= 82
 \end{aligned}$$

Sehingga dapat diperoleh nilai Ttabel

$$= t (\alpha/2 : n - k - 1)$$

$$= t (0,05/2 : 82)$$

$$= (0,025 ; 82)$$

$$= 1.98932$$

Tabel 9. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,956	,108		8,841	,000
	ROA	,383	,176	,112	2,179	,032
	ROE	,007	,005	,071	1,378	,172
	Nilai Pasar	,429	,026	,863	16,706	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel *Return on Asset* (ROA) (X1) adalah $0,032 < 0,05$ dengan nilai Thitung $2,179 < 1,98932$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,383 berpengaruh positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel ROA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Variabel *Return on Equity* (ROE) (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,172 > 0,05$ dengan nilai Thitung sebesar $1,378 < 1,98932$ dan nilai koefisiensi regresinya sebesar 0,007 berpengaruh positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Variabel ROE secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Variabel Nilai Pasar (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai Thitung sebesar $16,706 > 1,98932$ dan nilai koefisiensi regresinya sebesar 0,429 berpengaruh positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Variabel Nilai Pasar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Pembahasan

1. Tingkat Kepatuhan Pajak di Sektor Perbankan Cenderung Bervariasi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023 cenderung bervariasi. Variasi tingkat kepatuhan ini dapat dilihat dari hasil uji yang menunjukkan bahwa ROA (X1) memiliki nilai Thitung sebesar 2,179, dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$, serta nilai koefisien regresi sebesar 0,383. Nilai-nilai ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat kepatuhan pajak di antara bank-bank yang berbeda, dimana beberapa bank lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak dibandingkan yang lain.

Periode ini merupakan masa transisi yang penting bagi sektor perbankan, terutama mengingat dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap perekonomian global. Pemulihan ekonomi yang bertahap, disertai dengan perubahan regulasi dan kebijakan fiskal, dapat mempengaruhi cara bank-bank mengelola kewajiban pajak mereka. Variasi dalam kepatuhan pajak ini juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam struktur organisasi, manajemen risiko, serta strategi keuangan yang diterapkan oleh masing-masing bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam kepatuhan pajak di antara bank-bank yang terdaftar di BEI. Analisis terhadap variabel *Return on Asset* (ROA) menunjukkan bahwa bank yang lebih efisien dalam mengelola aset mereka untuk menghasilkan laba cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kapasitas finansial yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak dengan lebih baik. Selain itu, bank dengan Nilai Pasar yang lebih tinggi, yang mencerminkan pandangan positif investor terhadap kinerja perusahaan, juga menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan investor melalui kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa variabel *Return on Equity* (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Meskipun ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan, pengaruhnya

terhadap kepatuhan pajak mungkin tereduksi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan pembagian dividen atau keputusan investasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembayaran pajak. Dengan demikian, variasi dalam tingkat kepatuhan pajak di sektor perbankan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti efisiensi penggunaan aset dan persepsi pasar lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor pengembalian ekuitas.

2. Kepatuhan Pajak Memiliki Dampak Positif Terhadap Nilai Perusahaan Yang Diukur Melalui ROA, ROE, Dan Nilai Pasar Saham

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan pajak memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan, yang diukur melalui *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Nilai Pasar Saham. Untuk ROA (X1), nilai Thitung sebesar 2,179 dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,383, untuk ROE (X2), meskipun hasil uji menunjukkan bahwa nilai Thitung sebesar 1,378 dengan nilai signifikansi $0,172 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,007 dan Nilai pasar (X3) memiliki hasil uji yang sangat signifikan dengan nilai Thitung sebesar 16,706 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, serta koefisien regresi sebesar 0,429. Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja finansial dan daya tarik di mata investor. Kepatuhan pajak juga sering kali dikaitkan dengan pengelolaan risiko yang lebih hati-hati, sehingga perusahaan dapat menghindari sanksi atau penalti yang dapat merugikan reputasi dan keuangan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memang memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan, meskipun dampak ini bervariasi di antara variabel-variabel yang diuji. Pada variabel ROA, ditemukan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih patuh terhadap pajak cenderung memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan laba. Ini bisa diartikan bahwa bank-bank yang patuh terhadap pajak mampu mengelola aset mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan.

Sementara itu, pengaruh kepatuhan pajak terhadap ROE tidak signifikan meskipun arah pengaruhnya positif. ROE yang mencerminkan pengembalian terhadap ekuitas mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang tidak terkait langsung dengan kepatuhan pajak, seperti strategi pembagian dividen atau keputusan pendanaan yang diambil oleh manajemen. Namun, Nilai Pasar, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari kepatuhan pajak. Ini mengindikasikan bahwa investor cenderung memberikan penilaian lebih tinggi terhadap perusahaan yang menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap peraturan pajak, karena hal ini diasosiasikan dengan stabilitas dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

3. Terdapat Perbedaan Signifikan Dalam Dampak Kepatuhan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Di Antara Bank-Bank Dengan Tingkat Kepatuhan Pajak Yang Berbeda

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam dampak kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan di antara bank-bank dengan tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa bank dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi akan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang tingkat kepatuhannya lebih rendah. Untuk ROA (X1), nilai Thitung sebesar 2,179 dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,383, untuk ROE (X2), meskipun hasil uji menunjukkan bahwa nilai Thitung sebesar 1,378 dengan nilai signifikansi $0,172 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,007 dan Nilai pasar (X3) memiliki hasil uji yang sangat signifikan dengan nilai Thitung sebesar 16,706 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, serta koefisien regresi sebesar 0,429. Perbedaan ini juga diharapkan muncul sebagai hasil dari variasi dalam strategi manajemen pajak dan respon terhadap regulasi pajak yang berlaku selama periode penelitian.

Hasil penelitian mendukung hipotesis ini, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam dampak kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan, khususnya terkait dengan Nilai Pasar dan ROA. Bank-bank yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki Nilai Pasar yang lebih baik. Ini dapat diatribusikan pada pandangan positif investor terhadap perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajaknya, yang sering kali dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan

risiko yang hati-hati. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai indikator dari kualitas manajemen dan potensi keberlanjutan bisnis.

Selain itu, dampak positif kepatuhan pajak terhadap ROA menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih patuh terhadap pajak juga lebih efisien dalam menghasilkan laba dari aset mereka. Efisiensi ini mungkin muncul dari pengelolaan pajak yang lebih baik, yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari biaya-biaya yang tidak perlu, seperti denda atau penalti, dan fokus pada optimalisasi penggunaan aset mereka. Namun, variabel ROE tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat kepatuhan pajak, yang mungkin disebabkan oleh pengaruh faktor lain seperti kebijakan manajemen laba atau kebijakan pembagian dividen yang lebih relevan dalam menentukan ROE daripada kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023 cenderung bervariasi. Variasi ini dipengaruhi oleh perbedaan dalam efisiensi penggunaan aset, strategi manajemen pajak, serta pengelolaan risiko yang diterapkan oleh masing-masing bank.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Bank yang lebih patuh terhadap kewajiban pajak cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan laba, yang meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Return on Equity (ROE). Meskipun kepatuhan pajak dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan, pengaruhnya terhadap pengembalian ekuitas mungkin tereduksi oleh faktor lain seperti kebijakan pembagian dividen atau keputusan investasi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Pasar perusahaan. Investor cenderung memberikan penilaian lebih tinggi terhadap bank yang patuh terhadap kewajiban pajak, yang menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam dampak kepatuhan pajak terhadap nilai perusahaan di antara bank-bank dengan tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Bank dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki Nilai Pasar yang lebih baik, yang mencerminkan pandangan positif investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak melalui Transparansi dan Pelatihan Internal
Bank-bank yang terdaftar di BEI disarankan untuk terus meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak dan mengadakan pelatihan internal yang fokus pada pentingnya kepatuhan pajak. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab karyawan terhadap kewajiban pajak, yang pada akhirnya dapat memperkuat reputasi dan kinerja perusahaan.
2. Meningkatkan Kepatuhan Pajak untuk Memperkuat Kepercayaan Investor
Bank disarankan untuk terus menjaga dan meningkatkan kepatuhan pajak mereka sebagai strategi untuk memperkuat kepercayaan investor. Kepatuhan pajak yang baik dapat menjadi indikator positif bagi pasar dan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan, terutama dalam jangka panjang.
3. Peningkatan Kolaborasi dengan Otoritas Pajak
Bank-bank disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan otoritas pajak untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku. Hubungan yang baik dengan otoritas pajak dapat membantu bank dalam menavigasi perubahan peraturan dan meminimalkan risiko terkena sanksi.

4. Saran untuk Penelitian Masa Depan

Penelitian masa depan disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan memasukkan variabel lain seperti manajemen risiko pajak, tingkat pengungkapan pajak, atau pengaruh regulasi baru terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian di sektor lain atau dengan periode waktu yang berbeda juga dapat dilakukan untuk menguji konsistensi temuan ini dan memperkaya literatur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A., Zukhruf, A., Pauji, A., & Rustomo, R. (2024). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pemilik Toko UMKM Di Cikarang Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3931–3942. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i4.13524>
- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.837>
- Ardi Gunardi, S. E. (2023). Keputusan Investasi dan Nilai Perusahaan Melalui Efek Moderasi Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas: Teori Dan Bukti Empiris. Scopindo Media Pustaka.
- Athoriq, M. A. (2023). Ketentuan Pajak Bisnis dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Usaha di Indonesia.
- Budianto, E. W. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review.
- Disria, R., Fitrawansyah, F., & Abdillah, A. (2023). Pengaruh Tax Planning Dan Return On Asset Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30314–30322. <https://doi.org/10.31004/Jptam.V7i3.11900>
- Elfi, R., & Rafli, R. (2024). Pengaruh Return On Asset (Roa) Dan Return On Equity (Roe) Terhadap Harga Saham Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Studi Kasus Perusahaan Industrial Goods Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2022). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(4), 815-831.
- Ekadjaja, A. &. (2020). Tata Kelola Perusahaan, Risiko Keuangan, Dan Kinerja Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 391-412.
- Fadilah, R. &. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, Perencanaan Pajak, Dan Pengungkapan Enterprise Risk Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Wahana Riset Akuntansi*, 82-94.
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 85-114.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit UNDIP.
- Heriyanto, Y. &. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 1-10.
- Iman, N. F. (2022). Analisis Determinan Atas Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 31-53.
- Jawa, M. S. I. L., Saepudin, U., & Abdillah, A. (2023). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25167–25174. <https://doi.org/10.31004/Jptam.V7i3.10616>
- Kuncoro, A. R. (2021). Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186–191. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>
- Mardiana, N., Hadi, H., & Zefriyeni, Z. (2021). Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal dan Earning Per Share terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekobistek*, 10(3), 181–186. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i3.139>
- Maryana, & Nurhayati. (2022). Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Price To Book Value (PBV) Pada PT. Astra Otoparts, Tbk. J-

- ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 4(1), 46–63.
<https://doi.org/10.52490/jiscan.v4i1.327>
- Nartaresa, C. C. (2021). The Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Likuiditas, Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei (Bank Bumh Periode 2015-2019). *Journal Of Trends Economics And Accounting Research* , 98-106.
- Naufal, D. R., & Suwaidi, R. A. (2021). Analisis Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–13.
- Octaviani, T. A. (2024). Perbandingan Tarif Pajak Efektif, Aset, Rasio Pajak, Dan Kepatuhan Standar Akuntansi Antar Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Pt Aneka Tambang Tbk Indonesia Dan Bhp Group Ltd Australia). *Diponegoro Journal Of Accounting* .
- Prastiwi, D. &. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi Transparansi Dan Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 203-224.
- Purba, D. S. (2023). Keuangan Dan Pajak Internasional. Cendikia Mulia Mandiri.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1-12.
- Qohar, M. H. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Good Corporate Governance (Gcg) Dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Multidisiplin West Science* , 179-192.
- Rahayu, Nur Wulandari, & Ghaliyah Jalwaa Insyirah Zainal. (2023). Ada Apa dengan Tax Avoidance di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(2), 747–769. <https://doi.org/10.26858/je3s.v4i2.1870>
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan: Konsep Sistem Dan Implementasi.
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Ramdhani, A. D. (2022). Implementasi Model Evaluasi Kirkpatrick Pada Program Pelatihan Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bpsdm) Provinsi Jawa Barat. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Riyanto, E. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* , 589-596.
- Ruslan, A., Tinggi, S., Islam, A., Watampone, N., & Kunci, K. (2021). Pengaruh Loan To Deposit Ratio Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Pencapaian Laba Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Indonesia. 1(1), 2085–4633.
- Saifudin, S. &. (2022). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi Di Kpp Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Hummansi (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)* , 70-80.
- Saputro, R. &. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* .
- Sari, M. H. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance: Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* , 1540-1554.
- Sarie, F. S. (2023). Metodologi Penelitian. Cendikia Mulia Mandiri.
- Septirani, N. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Of Accounting* , 109-120.
- Shenurti, E., Erawati, D., & Nur Kholifah, S. (2022). Analisis Return on Asset (ROA) , Return on Equity (ROE) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(01), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.539>
- Silanno, G. L. (2021). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio Dan Return On Asset Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan-Perusahaan Di Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* , 85-109.
- Silvana, S. S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* .

- Silvia Indrarini, M. M. (2019). *Ilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba:(Good Governance Dan Kebijakan Perusahaan*. Scopindo Media Pustaka.
- Sinaga, W. M., & Arista, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
- Sudana, I. M. (2019). *Manajemen Keuangan Teori Dan Praktik*. Airlangga University Press.
- Sudarmanto, E. A. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.